

Membangun Tradisi Literasi Anti Korupsi di Kalangan Elite Daerah dalam Perspektif Hukum Tata Negara (*Building Anti-Corruption Literacy Tradition among Regional Elites in the Perspective of State Governmental Law*)

Darmadi Djufri

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang

darmadidjufri@gmail.com



Riwayat Artikel

Diterima pada 20 Juli 2023

Revisi 1 pada 25 Juli 2023

Revisi 2 pada 31 Juli 2023

Disetujui pada 1 Agustus 2023

Abstract

Purpose: Corruption has a very negative impact. As a crime, corruption not only harms the country's finances and economy, but also hampers the growth and continuity of national development which demands high effectiveness.

Methodology: Corruption has eroded democratic values, violated the principles of good governance, and caused discrimination against public services. Corruption has also led to low openness and representativeness in the formulation of policies in the legislature, and even corruption has hampered legal certainty in the judiciary.

Results: Corrupt behavior among regional elites still occurs because: 1. System factors, especially regulations related to political recruitment through regional elections, where the weaknesses include our laws that still allow candidates who are suspects in legal cases to run for regional heads, which are further strengthened by the dominance of the ideology of materialism and capitalism that supports these elections, so that the elections still have the opportunity to give birth to corrupt officials, 2. Political actor factors, the low integrity, credibility, and capacity of candidates for regional heads are the biggest contributors to the emergence of corrupt governments, the morality of the candidates is only hunting for the results, namely the seat of power, even though by using all means. The ruling is not to serve the people but to seek material gain.

Keywords: *Corrupt Behavior, Literacy, Regional Elites*

How to Cite: Djufri, D. (2023). Membangun Tradisi Literasi Anti Korupsi di Kalangan Elite Daerah dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 35-41.

1. Pendahuluan

Korupsi di Indonesia telah berkembang pesat dan dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Korupsi dianggap merusak karena sifatnya yang merugikan masyarakat dan negara. Perilaku koruptif ini dilakukan oleh semua kalangan baik itu pejabat pemerintahan maupun penyelenggara negara hingga para pengusaha. Kondisi ini semakin kalut ketika para penegak hukum juga menjadi bagian dari mata rantai korupsi. Mereka menjadi agen perilaku koruptif di instansi penegak hukum dan terkenal dengan sebutan mafia hukum (judicial corruption) (Ancok). Korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional. Perilaku korupsi hingga saat ini masih membawa dampak masif bagi negara Indonesia. Dampak masif ini terjadi di segala lini kehidupan bangsa baik dari segi ekonomi, yakni penurunan produktivitas, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik, menurunnya pendapatan dari sektor pajak serta meningkatnya hutang negara. Dari segi sosial dan kemiskinan, dampak korupsi yang timbul yakni mahalannya harga jasa dan pelayanan

publik, pengentasan kemiskinan berjalan lambat, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, meningkatnya angka kriminalitas, solidaritas sosial semakin langka, hingga terjadinya demoralisasi. Kemudian dari segi birokrasi pemerintahan, dampak korupsi yang timbul seperti birokrasi tidak efisien dalam memberikan layanan publik, matinya etika sosial-politik serta runtuhnya otoritas pemerintahan. Akrobat korupsi, Sholahudin (<https://pontas.id/2021/09/13/pphn-penting-dan-urgen-untuk-indonesia/>) sungguh lengkap tersaji dalam kehidupan politik di tanah air, tugu anti korupsi yang diresmikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru di korupsi, dimana banyak orang-orang yang sudah mendapatkan kepercayaan dari Masyarakat untuk memberantas korupsi, justru mereka yang bergelayut dalam pusaran korupsi, dimana seharusnya, sebagai elit politik, mereka memberikan contoh yang transparan dan konkrit dalam bentuk perilaku mendukung Upaya pemberantasan korupsi.

Pemikiran-pemikiran strategi anti korupsi justru hadir di tengah meluasnya ketidakpercayaan public terhadap penegak hukum anti korupsi yang menyasar orang-orang kuat, oligarki kekuasaan yang selama ini kebal atas proses penegakan hukum. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kerap diserang oleh institusi lain yang diduga kuat terlibat kasus-kasus korupsi, seperti terutama institusi kepolisian dan DPR. Serangan dalam bentuk kriminalisasi, Upaya pelemahan penegakan hukum melalui revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, serta menghalang-halangi penegakan hukum (Obstructions of Justice), jamak terjadi dan mudah disaksikan dalam keseharian kita. Hingga saat ini korupsi masih saja menjadi momok bagi bangsa Indonesia, sebab korupsi makin hari makin meningkat dan yang terjadi adalah keuangan negara hanya menjadi milik segelintir orang yang terus memperkaya diri sendiri dan kroni-kroninya dari uang rakyat. Menurut Jayawicaksana korupsi yang terjadi ini dapat berskala kecil maupun skala besar dalam kaitannya dengan nilai kerugian yang kemudian dikenal dengan istilah Korupsi Besar (Grand Corruption) dan juga korupsi kecil (petty corruption) (Oce Madril, 2020) . Korupsi besar (Grand Corruption menurut Transparency International (TI) yaitu:

Grand corruption is abuse of high-level power that benefits the few at the expense of the many, and causes serious and widespread harm to individuals and society. Dari konsep diatas korupsi besar merupakan perbuatan yang menyalahgunakan kekuasaan dengan menguntungkan diri sendiri atau segelintir orang yang merugikan masyarakat banyak. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam Rencana Strategis Tahun 2011-2015 pada Inti Nomor 2 mengenai Fokus Area memberikan definisi Korupsi Besar (Grand Corruption) yaitu:

Grand Corruption adalah tindak pidana korupsi yang memenuhi salah satu atau lebih kriteria berikut:

- a. Melibatkan pengambil keputusan terhadap kebijakan atau regulasi;
- b. Melibatkan aparat penegak hukum;
- c. Berdampak luas terhadap kepentingan nasional;
- d. Kejahatan sindikasi, sistemik, dan terorganisir.

Korupsi Besar (Grand Corruption) merupakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik tingkat tinggi yang dalam kaitannya dengan kebijakan publik atau dalam lingkup suatu keputusan dalam bermacam-macam bidang, baik itu ekonomi, melalui berbagai macam cara seperti kolusi ataupun kedudukan dalam perpolitikan ataupun sebagai pemegang kebijakan publik yang salah satu bentuknya berupa state capture, dimana pemilik pengaruh seolah-olah mengontrol setiap kebijakan publik (Ridwan Zachrie, 2013) . Grand corruption atau sebagai destroyer economic adalah model korupsi yang paling berbahaya menghancurkan ekonomi negara secara laten dan permanen yang membuat kerugian negara sejumlah ratusan juta bahkan sampai dengan triliunan rupiah dalam waktu yang singkat saja. Korupsi besar merupakan suatu hambatan untuk pembangunan berkelanjutan dari suatu negara dan oleh karena itu perlu dilakukan pemberantasan secara maksimal karena sangat berkaitan erat dengan pemangku kebijakan. Selain itu korupsi besar juga dapat merugikan negara secara besar baik dari segi finansial maupun non finansial karena kerugian yang dihasilkan bukan kerugian dalam bentuk jumlah nilai uang saja, juga melainkan memunculkan pandangan bahwa kebijakan publik yang awalnya untuk kepentingan rakyat berubah menjadi kepentingan segelintir orang.

Konsep yaitu Korupsi Kecil (Petty Corruption), bureaucratic or petty corruption", yaitu keterlibatan sejumlah besar pejabat publik dalam menyalahgunakan jabatan untuk mendapatkan sogokan kecil atau uang semir. „Bureaucratic/ petty corruption“ biasanya dilakukan oleh pegawai negeri sipil biasa sebagai

bagian dari pelaksanaan kebijakan (Supriyono, Sholichah, & Irawan, 2022). Korupsi seperti ini biasanya terjadi pada titik pelayanan publik, misalnya, terjadi di layanan imigrasi, polisi, rumah sakit, pajak, sekolah, atau perizinan (Retnowati & Utami, 2014). Dalam suatu pengertian lain, korupsi kecil (Petty Corruption) merupakan korupsi yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, akibat pendapatan yang kurang memadai, atau dikenal sebagai korupsi karena kebutuhan (Corruption by need). Korupsi kecil (Petty Corruption) merupakan permasalahan yang dialami di berbagai macam negara termasuk Indonesia yang gagal dalam menyusun suatu kebijakan publik yang menyejahterahkan rakyat. Salah satu faktor yang paling sering mengapa terjadi korupsi kecil (Petty Corruption) adalah karena kurang sejahteranya pegawai pemerintahan hingga mencari penghasilan tambahan dan karena adanya kesempatan yang disebabkan lemahnya sistem pengawasan internal.

Selama ini pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan khusus yang berlaku sejak 1957 dan telah diubah bahkan dicabut pemberlakuannya akan tetapi peraturan perundangan dengan dimaksud belum memadai (Tolang, 2020), antara lain karena belum adanya kerja sama internasional dalam masalah pengembalian hasil tindak pidana korupsi. Kesemuanya itu dimulai pada Tahun 1957, peraturan pertama yang dibentuk dalam rangka pemberantasan korupsi adalah Peraturan Penguasa Militer Nomor. Prt/PM-06/1957 tanggal 9 April 1957. Selanjutnya diterbitkan peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Tanggal 16 April 1958 Nomor. Prt/Peperpu/013/1958 tertanggal 16 April 1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda, serta peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor. Prt/Z.I./7 tertanggal 17 April 1958. Kedua peraturan tersebut menggolongkan perbuatan tindak pidana korupsi kedalam perbuatan korupsi pidana dan perbuatan korupsi bukan pidana (NASIONAL, NASIONAL, & RI).

2. Metode penelitian

Dari pemaparan yang telah dijabarkan oleh penulis diatas, menjadi menarik ketika berbicara mengenai solusi dan Upaya untuk merekonstruksi hukum mengenai hal-hal yang dapat meminimalisir atau bahkan mereduksi perilaku korup dikalangan elit politik di daerah dalam membangun suatu tradisi literasi anti korupsi di kalangan elite daerah. Dalam mencari dan menelusuri jawaban atas permasalahan yang penulis angkat penulis sangat berharap bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat yang besar dalam solusi dan Upaya untuk merekonstruksi hukum mengenai hal-hal yang dapat meminimalisir atau bahkan mereduksi perilaku korup dikalangan elit politik di daerah dalam membangun suatu tradisi literasi anti korupsi di kalangan elite daerah.

3. Hasil dan pembahasan

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu strafbaar feit Chazawi (2022), yang terdiri dari tiga suku kata yaitu straf yang berarti pidana dan hukum, baar yang diterjemahkan sebagai dapat dan boleh serta feit yang diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Menurut Andi Hamzah, tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana, karena melakukan kesalahan (Hamzah, 1986). Selanjutnya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yakni suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dikenai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Tindak Pidana Korupsi adalah pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat baik ekonomi maupun sosial, dan tergolong kedalam kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Tindak pidana korupsi sendiri terdapat didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan:

Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun tindak pidana korupsi yang dimaksud adalah yang telah dirumuskan dalam pasal-pasal yang ada didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12B, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16. Selain itu terdapat beberapa pasal tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yaitu Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24. Pada sekitaran tahun 2010-2014, Indonesia Coruptino Watch (ICW) mencatat sebanyak 10 tersangka dugaan korupsi, yang kemudian terpilih menjadi kepala Daerah (Sholahudin, 2021). Ini merupakan pemantauan ICW terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di 244 daerah di Indonesia selama tahun 2010, yangmana menurut pemantauan ICW, Ke sepuluh orang tersangka yang terpilih dalam Pilkada tersebut, yakni Bupati Rambang Moch Salim, Bupati Kepulauan Aru Theddy Tengko, Bupati Lampung Timur Satono, Wakil Bupati Bangka Selatan Jamro H. Jalil, Gubernur Bengkulu Agusrin Najamudin, Bupati Jember Djalal, Wakil Bupati Jember Kusn Andaras, Bupati Boven Yusak Yaluwo, Dan Walikota Tomohon Jefferson Rumajar, dan menurut penulis, hal itu masih terus dapat terjadi karena hukum tidak benar-benar ditegakkan, penuh rekayasa, kebijakan politik, atau atas nama politik, dan tawar menawar atau harga damai dari aparat penegak hukum itu sendiri.

Tidak sedikit kasus-kasus korupsi yang menyangkut pejabat penting dan kepala daerah, baik itu ditingkat provinsi maupun di Kabupaten/Kota sarat dengan Tarik menarik politik dan ekonomi, sehingga mereka lolos dari jeratan korupsi pada pemeriksaan atau penyidikan awal. Faktor politik dan ekonomi merupakan faktor yang paling dominan, para pejabat daerah lolos dari jeratan hukum. Secara teoritis bahwa pemerintahan yang demokratis dibangun atas dasar transparansi, responsibilitas, dan akuntabilitas. Namun semua itu mengalami reduksi tinggi atau kalau boleh dikatakan kenihilan dalam kehidupan demokrasi di negara kita tercinta ini. Kehidupan yang demokatis yang salah satunya mewujud dalam pelaksanaan pilkada masih sebatas Ius constituendum, dimana pilkada baru merupakan ritual lima tahunan yang masih sebatas melahirkan pemimpin daerah. Pilkada belum sepenuhnya mampu menghadirkan kesejahteraanbbagi masyarakat, dimana terkadang, masyarakat hanya dijadikan sebagai alat legitimasi politik lima tahunan.

Tindakan Korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan:

- a) Melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara;
- b) Menurunnya investasi;
- c) Meningkatnya kemiskinan;
- d) Meningkatnya ketimpangan pendapatan

Terdapat pula akibat lain yang timbul dari tindakan korupsi yang dilakukan yang kemudian sangat juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan disuatu negara karena tingkat kesejahteraan yang rendah. Terdapat pandangan lain mengenai akibat dari korupsi itu sendiri yang dikemukakan oleh Andi Hamzah yang menyebutkan yakni (Hamzah, 1986):

- 1) Korupsi memantapkan dan memperbesar masalah-masalah yang menyangkut kurangnya hasrat untuk terjun di bidang usaha dan mengenai kurang tumbuhnya pasaran nasional;
- 2) Korupsi mempertajam permasalahan masyarakat plural sedang bersamaan dengan itu kesatuan negara bertambah lemah. Juga karena turunnya martabat pemerintah, tendensi-tendensi seperti ini membahayakan stabilitas politik;
- 3) Korupsi mengakibatkan turunnya disiplin sosial. Uang suap itu tidak hanya dapat memperlancar prosedur administrasi, tetapi biasanya juga berakibat adanya kesengajaan untuk memperlambat proses administrasi agar dengan demikian dapat menerima uang suap. Disamping itu pelaksanaan rencana-rencana pembangunan yang sudah diputuskan, dipersulit dengan atau diperlambat dengan alasan-alasan yang sama.

Dalam perspektif hukum, definisi korupsi telah gamblang dijelaskan ke dalam tigabelas (13) pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi (tipikor). Dari ke-30 jenis tersebut, kemudian

dikelompokkan lagi menjadi tujuh tindak pidana korupsi. Yakni, kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Jenis-jenis korupsi juga diajukan oleh ahli-ahli lain yang kemudian menjelaskan mengenai jenis korupsi tersebut. Adapun jenis korupsi tersebut diajukan oleh Piers Beirne dan James Messerschmidt terdiri dari 4 jenis yakni (Djaja, 2010):

- 1) Political Bribery adalah jenis korupsi yang terjadi dalam kekuasaan legislatif dimana sebagai badan pembentuk undang-undang yang secara politis dikendalikan oleh suatu kepentingan karena biaya yang dikeluarkan pada saat kegiatan pemilihan umum sering berhubungan dengan perusahaan yang berperan sebagai penyandang dana. Artinya adanya hubungan timbalbalik secara politis dalam korupsi jenis ini antara pengusaha dan legislatif sebagai pembuat perundang-undangan;
- 2) Political Kickbacks, adalah jenis kegiatan korupsi dalam suatu pekerjaan borongan dengan sistem kontrak yang melibatkan pejabat pelaksana atau yang terkait dengan pengusaha dalam memanfaatkan kesempatan secara bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan;
- 3) Election Fraud, adalah korupsi yang dilakukan berkaitan dengan kecurangan-kecurangan dalam pemilihan umum oleh calon penguasa atau ataupun oleh lembaga penyelenggara pemilihan umum;
- 4) Corrupt Campaign Practices adalah korupsi yang berkaitan dengan kegiatan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara dan juga bahkan menggunakan uang negara oleh calon pejabat yang saat itu masih memegang kekuasaan.

Kehidupan yang demokratis yang salah satunya mewujudkan dalam pelaksanaan pilkada masih sebatas *Ius constituendum*, dimana pilkada baru merupakan ritual lima tahunan yang masih sebatas melahirkan pemimpin daerah. Pilkada belum sepenuhnya mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat, dimana terkadang, masyarakat hanya dijadikan sebagai alat legitimasi politik lima tahunan, hal tersebut masih terjadi karena (Djaja, 2010):

- 1) Faktor sistem, terutama regulasi terkait dengan rekrutmen politik melalui pilkada, dimana kelemahannya antara lain Undang-undang kita masih membolehkan calon seorang tersangka kasus hukum mencalonkan diri sebagai kepala daerah, yangmana semakin diperkuat dengan dominasi ideologi materialism dan kapitalisme yang menopang Pilkada ini, sehingga pilkada masih berpeluang untuk melahirkan pejabat yang korup;
- 2) Faktor aktor politiknya, rendahnya integritas, kredibilitas dan kapasitas calon kepala daerah menjadi penyumbang terbesar munculnya pemerintahan yang korup, moralitas para calon hanya memburu hasilnya, yakni kursi kekuasaan, meskipun dengan menggunakan cara-cara menghalalkan semua lini cara. Berkuasa bukan untuk mengabdikan kepada rakyat, tetapi berkuasa untuk mencari keuntungan material.

Didalam hukum Pidana, setiap perbuatan pidana, memang ada deritanya (pidana-nya). Mengenai pertanggungjawaban pidana, pertama-tama perlu ditelusuri terlebih dahulu mengenai perbuatan pidana yang dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi. Perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang melalui suatu aturan hukum berupa larangan dan disertai dengan ancaman sanksi tertentu berupa pidana bagi siapa saja yang melanggar suatu aturan hukum tersebut (Hamzah, 2004). Selanjutnya Moeljatno juga mengemukakan elemen-elemen dari perbuatan pidana yang terdiri dari lima elemen yakni:

- a) Kelakuan dan akibat (=Perbuatan);
- b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d) Unsur melawan hukum yang obyektif;
- e) Unsur melawan hukum yang subyektif.

Asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah *Tiada Pidana jika tanpa kesalahan* (*Geen straf zonder schuld*; *Actus non facit reum nisi mens sistrea*). Asas ini tidak disebut dalam hukum tertulis, tetapi asas ini dianut dalam penerapan hukum di Indonesia (Marpaung, 1991). Banyak tulisan yang membicarakan tentang syarat-syarat dari mampu bertanggungjawab atau tidak mampu bertanggung jawab, syarat utamanya adalah bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana (Saleh, 1983). Dalam

kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggungjawab, hanya dijelaskan mengenai kemampuan bertanggung jawab yaitu dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP:

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit, tidak dapat dipidana.”

Untuk merombak dan merekonstruksi semua perbuatan tersebut, maka kita perlu perubahan dan perombakan secara revolusioner atau mendasar, baik menyangkut system dan regulasinya maupun aktor-aktor politiknya, sehingga diharapkan perubahan yang integral dan dapat membangun tradisi anti korupsi di kalangan elite daerah (Tuhana & Daerobi, 2022). Tantangan yang terberat dalam membangun tradisi anti korupsi di kalangan elite daerah adalah dengan melakukan Kampanye yang tidak diwarnai oleh praktik politik uang, dimana uang sudah menjadi Panglima dalam setiap penggalangan massa, karena adalah hal yang tampaknya mustahil, dan massa akan hadir, meninggalkan aktifitas kerja dan rutinitas rumah tangga, kalau tidak mendapatkan ganti yang lebih dari yang biasa mereka dapatkan. Bahkan yang tampak dari pengamatan penulis adalah bahwa di setiap proses-proses politik kenegaraan dan kepartaian sudah diidentikkan dengan uang, dimana uang dan politik, seperti sepasang kaki kanan dan kiri.

Masyarakat pemilih pada waktu Pilkada berlangsung, harus sadar bahwa politik uang dan kekuasaan dalam bentuk apapun adalah racun bagi dirinya sendiri dan bangsa yang kita cintai ini. Kandidat yang mengandalkan politik uang nantinya jika terpilih akan berperilaku lebih ganas. Bagai predator yang bisa menghisap uang rakyat, seperti Lintah yang tidak pernah akan merasa puas, karena untuk mengembalikan modal yang telah ia keluarkan pada waktu Kampanye. Pemilu yang diwarnai dengan politik uang yang begitu terang-terangan dan merasa tanpa dosa bukannya akan memberikan Pendidikan politik yang baik, tetapi secara sadar membodohi masyarakat dan menghancurkan sendi-sendi demokrasi. Lima menit untuk lima tahun, dimana kesalahan didalam memilih akan menentukan Nasib kita lima tahun ke depan. Masyarakat pemilih di tuntut untuk berfikir lebih rasional dan cerdas, dengan tidak mudah tergiur atas imbalan materi, serta cerdas juga dalam berliterasi, sehingga elit politik di daerah betul-betul akan memiliki visi dan misi membangun Indonesia menjadi lebih baik serta anti korupsi.

4. Kesimpulan

Korupsi menimbulkan dampak yang sangat negatif. Sebagai kejahatan, korupsi tidak saja merugikan keuangan dan perekonomian negara, tapi juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efektivitas tinggi. Korupsi telah mengikis nilai-nilai demokrasi, melanggar asas pemerintahan yang baik (*good governance*), serta menyebabkan diskriminasi terhadap pelayanan publik. Korupsi juga telah menyebabkan rendahnya keterbukaan dan keterwakilan penyusunan suatu kebijakan di dalam tubuh legislatif, dan bahkan korupsi juga mengakibatkan terhambatnya kepastian hukum di dalam tubuh peradilan. Oleh karena itulah, sudah saatnya kita mengubah konsep berfikir kita untuk menjadikan Ajang Pilkada sebagai pemenuhan nafsu mengumpulkan pundi2 keuangan dan kekuasaan. Sudah saatnya kita membangun tradisi anti korupsi terkhusus di kalangan elite daerah sehingga apa yang kita cita-citakan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang bersih akan tindak pidana korupsi dapat terwujud, walau kalimat itu dapat kita akhiri dengan ucapan [Wallahu A'lam Bis Showab](#).

Reference

- Ancok, D. N. D. Korupsi: Sekelumit Visi Psikologi.
Djaja, E. (2010). Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.
Hamzah, A. (1986). *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*: Ghalia Indonesia.
Hamzah, A. (2004). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta.
<https://Pontas.Id/2021/09/13/Pphn-Penting-Dan-Urgen-Untuk-Indonesia/>. Di Akses Pada Tanggal 5 September 2022.
Marpaung, L. (1991). *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*.

- Oce Madril, S. (2020). Laporan Penelitian Proyeksi Masa Depan Pemberantasan Korupsi Menelisik Pengesahan Revisi Undang-Undang KPK.
- Ridwan Zachrie, W. (2013). *Korupsi Mengorupsi Indonesia*: Gramedia Pustaka Utama.
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana-Aksara Baru* Jakarta.
- Sholahudin, U. (2021). *Demokrasi, Korupsi, Dan Keadilan: Esai-Esai Tentang Perilaku Elit Daerah Dan Lemahnya Penegakan Hukum. (No Title)*.
- Supriyono, S., Sholichah, V., & Irawan, A. D. (2022). Urgensi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Era Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 55-66.
- Tolang, P. A. F. (2020). *Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dengan Nilai Yang Kecil*. Universitas Airlangga.
- Tuhana, A. S. M., & Daerobi, A. (2022). Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. *Studi Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 1(1), 25-43.